



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCA PRASETYA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA “PEMBANGUNAN”**

SK. MENDIKBUD NOMOR : 0468/O/1987

JL. Lumba-lumba No 9 Telepon (0331) 486182 – Fax (0331) 424296 Jember

Laman www.stiapembangunan.ac.id Email : stia.pembangunan@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA STIA PEMBANGUNAN JEMBER

Nomor : 028/STIA.P.Jbr/E.12/II/2017

T E N T A N G

**PENGANGKATAN SEBAGAI KETUA BADAN PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) PEMBANGUNAN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STIA PEMBANGUNAN JEMBER**

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran tugas-tugas kegiatan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Jember, dipandang perlu segera mengisi formasi tenaga Ketua Badan Penjaminan Mutu pada STIA Pembangunan Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta STIA Pembangunan Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Kepada Tenaga Dosen di bawah ini:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| 1. Nama | : | Asmuni, S.Sos, M.A.P |
| 2. Tempat/Tgl. Lahir | : | Sumenep, 30 Desember 1979 |
| 3. Pendidikan | : | Magister Administrasi Publik |
| 4. N I D N | : | 0730127904 |

Terhitung mulai tanggal 6 Februari 2017 mendapat tugas tambahan sebagai **Ketua Badan Penjaminan Mutu** pada STIA Pembangunan Jember yang kepadanya melekat tugas pokok, fungsi, kewajiban dan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan 8 Maret 2021.
- KETIGA** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : Jember
PADA TANGGAL : 3 Februari 2017
STIA Pembangunan Jember
Ketua,



Ir. Hendri Suparto, M.Si
NIP. 195507131986011002

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Panca Prasetya
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCA PRASETYA
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
STIA "PEMBANGUNAN"**

SK. MENDIKBUD NOMOR : 0468/O/1987

JL. Lumba-lumba No 9 Telepon (0331) 486182 – Fax (0331) 424296 Jember

Laman www.stiapembangunan.ac.id Email : stia.pembangunan@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA STIA PEMBANGUNAN JEMBER

Nomor : 029/STIA.P.Jbr/E.12/II/2017

T E N T A N G

**PENGANGKATAN GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA DAN ILMU ADMINISTRASI
NIAGA STIA PEMBANGUNAN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STIA PEMBANGUNAN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan penjaminan mutu internal di Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Niaga, dipandang perlu untuk membentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) di lingkungan STIA Pembangunan Jember;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta STIA Pembangunan Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERTAMA : KEPUTUSAN KETUA STIA PEMBANGUNAN JEMBER
TENTANG PENGANGKATAN GUGUS KENDALI MUTU
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA DAN
ILMU ADMINISTRASI NIAGA STIA PEMBANGUNAN
JEMBER.**

KEDUA : Mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut di bawah ini sebagai Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Niaga STIA Pembangunan Jember dengan susunan sebagai berikut:

GKM Ilmu Adm. Negara : Setyowati Karyaningtyas, S.Sos, M.Si

GKM Ilmu Adm. Niaga : Alifian Nugraha, S.AB, M.Si

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran STIA Pembangunan Jember.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Jember
PADA TANGGAL : 3 Februari 2017
STIA Pembangunan Jember

Ketua,



Ir. Hendri Suparto, M.Si
NIP. 195507131986011002

Tembusan :

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Panca Prasetya
2. Pembantu Ketua I, II, dan III
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Niaga
4. Yang bersangkutan
5. Arsip